



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,


- Menimbang : a. bahwa strategi percepatan pengentasan kemiskinan dengan target bebas dari kemiskinan ekstrem direncanakan dicapai pada akhir tahun 2024;
- b. bahwa sebagai bentuk komitmen dalam rangka pencegahan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan untuk membantu meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

GA ✓

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Koordinator PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun



2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa/Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja desa/kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan

Handwritten signature and checkmark

makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

12. Rentan miskin ekstrem adalah penduduk miskin yang berpotensi masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
13. Bantuan Langsung Tunai, yang selanjutnya disebut BLT adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar.
14. Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan kronis.
15. Program Bantuan Pangan Non Tunai, yang selanjutnya disebut BPNT/Sembako adalah program bantuan sosial berupa paket sembako untuk keluarga miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut DTKS adalah Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :



- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima bantuan;
- c. besaran bantuan;
- d. kelembagaan dan penetapan penerima;
- e. mekanisme penyaluran bantuan;
- f. monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- g. pembiayaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari program BLT ini sebagai salah satu upaya pengendalian kemiskinan ekstrem.
- (2) Tujuan dari program BLT ini adalah membantu mengurangi beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin ekstrem dan/atau keluarga rentan miskin ekstrem.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Data sasaran penerima BLT bersumber dari DTKS yang telah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial.
- (2) Sasaran penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BLT Desa.

BAB V BESARAN BANTUAN


Pasal 5

Besaran BLT bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem adalah sebesar Rp. 200.000,00 per bulan.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 6

Pemberian BLT dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.



Pasal 7

Penerima BLT yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pencairan BLT bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BLT disalurkan oleh Dinas Sosial melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) BLT tidak disalurkan kepada penerima jika pada saat pelaksanaan penyaluran penerima BLT sudah pindah ke luar Daerah.
- (4) BLT tetap disalurkan kepada penerima yang meninggal di bulan tertentu apabila masih terdapat anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dan akan dinonaktifkan penerimaannya di bulan selanjutnya.
- (5) Apabila terdapat penerima BLT yang pindah ke luar daerah atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial yang memuat informasi bahwa penerima BLT telah meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akan dilakukan pendampingan sosial oleh TKSK di seluruh kecamatan di Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dan Pemerintah Kecamatan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian BLT sesuai wewenang masing-masing.
- (2) TKPKD melaksanakan evaluasi kebijakan pemberian BLT.



- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian BLT.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua TKPKD.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan atas BLT bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga rentan miskin ekstrem dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 15

✓